

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER,  
KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis, sehingga perlu untuk memberikan percepatan layanan publik bidang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5749);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2012 tentang Post Market Surveillance;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
5. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
6. Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
7. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/keamanan, dan kesehatan.

8. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
9. Balai Uji adalah laboratorium pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Negara atau milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Badan Penetapan.
10. Evaluasi Dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi terhadap data teknis perangkat telekomunikasi.
11. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sertifikasi.

#### Pasal 3

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengujian; atau
  - b. evaluasi dokumen;
- (2) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pernyataan diri (*self declaration of conformity*); atau

b. Cara lain sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 4

- (1) Sertifikasi dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk perangkat telekomunikasi:
  - a. pesawat telepon seluler;
  - b. komputer genggam (*handheld*); dan
  - c. komputer tablet.
- (2) Pemegang merek perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
  - a. merek global (*global brand*);
  - b. merek non global (*non global brand*); dan
  - c. merek lokal (*local brand*).

#### Pasal 5

- (1) Merek global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria masuk dalam 5 (lima) besar pangsa pasar dunia berdasarkan hasil survei lembaga independen internasional yang kompeten, dan/atau memiliki sertifikat dari Lembaga Uji yang bereputasi Internasional.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan merek global berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan merek global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun sekali berdasarkan hasil penilaian kesesuaian uji petik (*post market surveillance*).

#### Pasal 7

Merek non global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan merek luar negeri yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 8

Merek lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan merek dalam negeri.

## BAB II

### SERTIFIKASI UNTUK MEREK GLOBAL

#### Pasal 9

- (1) Sertifikasi untuk perangkat telekomunikasi yang dikategorikan sebagai merek global dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pengujian; atau
  - b. evaluasi dokumen melalui pernyataan diri (*self declaration of conformity*).
- (2) Proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.
- (3) Proses evaluasi dokumen melalui pernyataan diri (*self declaration of conformity*) untuk merek global dilaksanakan sesuai alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemegang merek yang ditetapkan sebagai merek global wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan hanya satu kali setelah Pemegang merek ditetapkan sebagai merek global dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

## Pasal 11

- (1) Pengajuan sertifikasi untuk merek global dapat dilakukan oleh:
  - a. pemegang merek global; dan
  - b. distributor resmi yang ditunjuk oleh Pemegang merek global;
- (2) Pengajuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) melalui website e-sertifikasi untuk setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang dimasukkan untuk diperdagangkan ke Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan mengisi data teknis perangkat.
- (3) Pengajuan sertifikasi secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemohon yang telah memiliki *username* dan *password*.
- (4) Persyaratan permohonan sertifikasi untuk perangkat pesawat telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet harus melampirkan:
  - a. Hasil Uji (*Test Result*) dari Balai Uji yang telah terakreditasi
  - b. Salinan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian untuk perangkat yang berbasis Teknologi *Long Term Evolution (LTE)*

## Pasal 12

- (1) Sertifikat alat dan/atau perangkat untuk merek global diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah Pemohon melakukan pembayaran atas biaya evaluasi dokumen.
- (2) Biaya evaluasi dokumen dikenakan terhadap setiap tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimasukkan untuk diperdagangkan ke Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Besaran biaya evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pemohon dapat mencetak salinan Sertifikat melalui web aplikasi e-Sertifikasi Direktorat Jenderal.

## BAB III

### SERTIFIKASI UNTUK MEREK NON GLOBAL

#### Pasal 14

- (1) Sertifikasi untuk merek non global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui proses:
  - a. evaluasi dokumen; atau
  - b. pengujian.
- (2) Tata cara sertifikasi melalui proses evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

#### Pasal 15

Besaran biaya sertifikasi untuk evaluasi dokumen atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pemohon dapat mencetak salinan Sertifikat melalui web aplikasi e-Sertifikasi Direktorat Jenderal.

## BAB IV

### SERTIFIKASI UNTUK MEREK LOKAL

#### Pasal 17

- (1) Pemegang merek lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat melakukan sertifikasi melalui:
  - a. pengujian; atau
  - b. evaluasi dokumen melalui pernyataan diri (*self declaration of conformity*);

- (2) Proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.
- (3) Proses evaluasi dokumen melalui pernyataan diri (*self declaration of conformity*) untuk merek lokal dilaksanakan sesuai alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Untuk dapat melakukan pernyataan diri (*self declaration of conformity*), pabrikan merek lokal disupervisi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, untuk menilai pemenuhan kesesuaian terhadap metode uji dan kesesuaian paramater teknis.
- (5) Pabrikan merek lokal yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk melakukan pernyataan diri (*self declaration of conformity*) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal pabrikan merek lokal tidak memenuhi kriteria kesesuaian terhadap metode uji dan kesesuaian paramater teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sertifikasi dilaksanakan melalui evaluasi dokumen atau pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan supervisi untuk merek lokal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 18

- (1) Pemegang merek lokal yang melakukan sertifikasi melalui pernyataan diri (*self declaration of conformity*) wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan hanya satu kali setelah Pemegang merek ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5).

Pasal 19

- (1) Pengajuan sertifikasi melalui pernyataan diri (*self declaration of conformity*) untuk merek lokal dilakukan oleh Pemegang merek lokal.
- (2) Pengajuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) melalui website e-sertifikasi untuk setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang akan diperdagangkan di Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan mengisi formulir sertifikasi dan melampirkan laporan hasil uji.
- (3) Pengajuan sertifikasi secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemohon yang telah memiliki *username* dan *password*.
- (4) Persyaratan permohonan sertifikasi untuk perangkat pesawat telefon selular, komputer genggam dan komputer tablet harus melampirkan :
- a. Hasil Uji (*Test Result*)
  - b. Salinan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian untuk perangkat yang berbasis Teknologi *Long Term Evolution (LTE)*

Pasal 20

- (1) Sertifikat perangkat telekomunikasi untuk merek lokal diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah Pemohon melakukan pembayaran atas biaya evaluasi dokumen.
- (2) Besaran biaya evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemohon dapat mencetak salinan Sertifikat melalui web aplikasi e-Sertifikasi Direktorat Jenderal.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan uji petik alat dan perangkat telekomunikasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 23

- (1) Perangkat telekomunikasi dalam kategori merek global yang tidak lulus uji petik (*post market surveillance*) sebanyak 2 (dua) kali untuk tipe yang berbeda dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari kategori merek global.
- (2) Perangkat telekomunikasi dalam kategori merek lokal yang tidak lulus uji petik (*post market surveillance*) sebanyak 2 (dua) kali untuk tipe yang berbeda dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari kategori merek lokal yang dapat melakukan pernyataan diri (*self declaration of conformity*).
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tipe perangkat telekomunikasi yang tidak lulus uji petik (*post market surveillance*) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji petik (*post market surveillance*) alat dan perangkat telekomunikasi..

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 25**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA